

LAPORAN HASIL PENELITIAN



JUDUL PENELITIAN

**PROBLEMATIKA KEWENAHAN MENYERTAKAN UNSUR
KERUCUN KEMAJEMBARAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

THE PENELITI

Dr. Norma P. Sikusa, S.H., M.H. (NIDN:032-033-0302)

Dr. Dwi Sano Wijanartha, S.H., M.H. (NIDN:033-101-7095)

Dr. Gatot Erianto, S.H., M.H. (NIDN:042-032-7762)

**PROGRAM STUDI ILSU KEMUMAH FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GWAYAKSZARA JAKARTA RAYA MEI 2022**

LAPORAN HASIL PENELITIAN



JUDUL PENELITIAN

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN MENETAPKAN UNSUR
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

TIM PENELITI

Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. (NIDN:032-303-5802)
Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H. (NIDN:033-101-7906)
Dr. Gatot Efrianto, S.H.,M.H. (NIDN:042-802-7702)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA MEI 2020**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

Tema/ Penelitian : PROBLEMATIKA KEWENANGAN MENETAPKAN UNSUR
KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Bidang/Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum
Nama Peneliti :
Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
No. HP : 032-303-5802
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kategori Fungsional : Lektor Kepala
Siklus/Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum (S-1)
Jumlah Anggota Penelitian : 2 (dua) orang
Lokasi Penelitian : Perpustakaan Hukum
Bersama dengan Institusi Lain : Tidak ada
Nama Institusi : Tidak ada
Alamat : Tidak ada
No. HP/Email : Tidak ada
Waktu Pelaksanaan Penelitian : 6 (enam) bulan
Biaya yang Dajuakan :
Sumber dari Universitas : Rp.4000.000 (Empat juta rupiah)
Sumber lain (Sebutkan) : Tidak ada
Total : Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)

Bekasi, Juni 2020

Mengetahui,
Dekan/Kaprodi




(Dr. Ika Saimima, S.H., M.H.)
NIP: 2001450

Mengetahui,
Kepala LPPMP



(Dr. Iqbal Thamrin, MSc., PhD.)
NIP:1908430

Ketua Peneliti,



(Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.)

Menyetujui,
Ketua Bidang Penelitian



(Erik Saut H. Hutahaean, S.Psi.Msi.)
NIP:15104235

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : PROBLEMATIKA KEWENANGAN MENETAPKAN UNSUR KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

2. Bidang / Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

3. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.

b. NIDN/NIP : 032-303-5802

c. Jenis Kelamin : Laki-laki

d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

e. Fakultas/Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum (S-1)

4. Jumlah Anggota Penelitian : 2 (dua) orang

5. Lokasi Penelitian : Perpustakaan Hukum

6. Kerjasama dengan Institusi Lain

a. Nama Institusi : Tidak ada

b. Alamat : Tidak

c. Telp/Fax/Email : Tidak ada

7. Waktu Pelaksanaan Penelitian : 6 (enam) bulan

8. Biaya yang Diajukan

a. Sumber dari Universitas : Rp.400.000 (Empat juta rupiah)

b. Sumber lain (Sebutkan) : Tidak ada

c. Jumlah : Rp.4000.000 (Empat Juta Rupiah)

Bekasi, Juni Tahun 2020

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Anggaran Keuangan




(Adelina Suryadi, S.E., M.Ak.)
NIP:041503026

Mengetahui,
Kepala LPPMP



(Dr. Djuni Thamrin, MSc., PhD.)
NIP:1908430

Ketua Peneliti,



(Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.)

Menyetujui,
Ketua Bidang Penelitian



(Erik Saüt H. Hutahaeen, S.Psi.Msi.)
NIP:15104235

ABSTRAK

Dalam penelitian ini adalah 2 (dua) masalah penelitian. *Pertama*, apakah keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) menetapkan jumlah kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang? *Kedua*, apakah tindakan BPKP tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran norma dan sendi hukum konstitusional? Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian menggunakan 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut. *Pertama*, tindakan BPKP menetapkan jumlah kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi adalah tindakan sewenang-wenang karena, BPKP tidak memiliki wewenang menetapkan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Organ negara yang memiliki wewenang menetapkan jumlah kerugian negara dalam tindak pidana korupsi adalah BPK. *Kedua*, tindakan sewenang-wenang BPKP dalam hal yang dikemukakan di atas adalah tindakan yang melanggar norma dan sendi hukum konstitusional dalam bingkai Negara Hukum Pancasila. Dalam hubungan dengan kedua masalah, saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. *Pertama*, perlu dilakukan penambahan pasal baru di antara Pasal 1 UU dan Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2001 yaitu Pasal 2 yang mengatur norma tentang alat bukti kerugian negara yang harus ditetapkan BPK. Untuk mendukung Pasal 2 Tambahan tersebut, Pasal 106 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP perlu ditambahkan satu pasal baru yang berhubungan dengan ketentuan alat bukti. *Kedua*, Pasal 2 Tambahan UU Nomor 20 Tahun 2001 dalam saran di atas mengatur sebagai berikut "Kerugian keuangan negara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Kerugian keuangan negara yang ditetapkan BPKP atau organ negara dan pemerintahan selain BPK adalah batal demi hukum." Dalam hubungan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 perlu ditambahkan Pasal 106 a KUHP yang mengatur sebagai berikut "Alat bukti yang dipergunakan dalam proses peradilan tindak pidana harus diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang. Alat bukti yang diperoleh dengan cara melanggar undang-undang adalah alat bukti yang batal demi hukum."

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan, Kerugian Keuangan Negara,

KATA PENGANTAR

Topik penelitian hukum yang dikaji dalam penelitian hukum ini adalah topik yang menarik untuk diperbincangkan karena wilayah penelitian berada dalam "wilayah" persinggungan bidang hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum administrasi dan hukum pidana. Tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerugian keuangan negara bersinggungan dengan 4 (empat) bidang hukum sekaligus yakni hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum administrasi negara dan hukum pidana. Karakteristik tersebut tidak selalu dipahami para pemula di bidang hukum. Namun, karakteristik tersebut yang membuat "fenomena" tindak pidana korupsi menarik diteliti.

Buku atau literatur yang memperbincangkan topik tindak pidana korupsi dari berbagai sudut pandang (perspektif) sebagai kejahatan yang bersifat kompleks yang bersinggungan dengan beberapa bidang hukum publik seperti dikemukakan di atas adalah sedikit. Tindak pidana korupsi secara lazim diperbincangkan dari sudut pandang hukum pidana. Atas dasar alasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum Indonesia terutama dalam bidang kajian atau studi tentang karakteristik tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dari beberapa sudut pandang atau bersifat multiperspektif.

Sudah barang tentu, penelitian ini tidak akan mungkin dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk dana maupun dengan berbagai macam cara. Para pihak yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam penelitian ini tidak dapat disebutkan semua

semua yang jelas penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa dukungan pihak-pihak yang disebut di bawah yakni antara lain adalah:

1. *Umatan Yayasan Bharata Bhakti yang menaungi Universitas Bhayangkara Jaya,*

2. *Rektor Universitas Bhayangkara Jaya,*

3. *Deputi Rektor I, II, III dan IV Universitas Bhayangkara Jaya,*

4. *Kepala LPPMP Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta*

5. *Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya,*

6. *Deputi Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya,*

7. *Kaprodi dan Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya,*

8. *Manajemen dan Staff Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jaya dan*

9. *Semua pihak yang sudah membantu yang tidak dapat disebut satu per satu.*

Pihak-pihak yang disebut di atas secara terus-menerus mendorong dosen-dosen untuk terus berkarya dalam bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas materi pengajaran yang diasuh oleh masing-masing dosen. Peningkatan kualitas materi pengajaran dosen pengampu pada setiap mata kuliah sehingga diharapkan dapat mendorong mutu pengajaran di setiap prodi, fakultas dan Universitas Bhayangkara Jaya secara keseluruhan. Hasil penelitian ini dipersembahkan untuk mendukung pencapaian maksud dan tujuan peningkatan mutu dosen, prodi, fakultas dan Universitas Bhayangkara Jaya yang secara terus menerus didengungkan pimpinan Fakultas Hukum dan pimpinan Universitas Bhayangkara Jaya.

Alhamdulillah, para penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas
Bhayangkara Jaya dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang selalu
mendukung kesuksesan penelitian ini sebagai hasil karya dari tim peneliti dosen fakultas
yang sangat lapang dan tangan yang panjang akan diterima dengan hati yang lapang dan tangan yang
panjang. Penulis mengemukakan "Tiada gading yang tak retak!"

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 25

BAB TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asal Negara Hukum 26

2.2 Mula (asal) Pemisahan Kekuasaan 41

2.3 Asal Konstitusi 49

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 61

3.2 Sasaran Penelitian 62

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian 64

4.2 Pendekatan Penelitian 71

4.3 Lokasi dan Sumber Bahan Hukum 73

4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 74

4.5 Metode Penafsiran Bahan Hukum 75

DAFTAR ISI

BAB V TINDAKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI TINDAKAN SEWENANG-WENANG DAN PELANGGARAN ASAS PEMISAHAN KEKUASAAN SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN KONSTITUSIONAL

1.1.1. Keputusan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menetapkan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perbuatan Kategori Penyalahgunaan Wewenang atau Kategori Tindakan Sewenang-wenang 76

1.1.2. Wewenang dan Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Salah Satu Organ Negara Dalam Bingkai Asas Pemisahan Kekuasaan Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan 76

1.1.3. Fungsi dan Tugas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Tindakan Sewenang-wenang BPKP Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi 97

1.1.4. Kategori Tindakan BPKP Menetapkan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Penyalahgunaan Wewenang atau Tindakan Sewenang 117

1.2. Tindakan Sewenang-wenang BPKP Sebagai Pelanggaran Sendi-sendi Kehidupan Bernegara Yang Konstitusional dan Akibat Hukum Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Demokratis 120

1.3. Tindakan Sewenang-wenang BPKP Sebagai Pelanggaran Terhadap Sendi-Sendi Kehidupan Bernegara Konstitusional Dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Demokratis 120

1.4. Dampak Negatif Proses Peradilan Tindak Pidana Yang Koruptif Sebagai Konsekuensi Pelanggaran Sendi-sendi Kehidupan Bernegara dan Praktik Penyelenggaraan Negara Konstitusional Dalam Bingkai Negara Hukum Pancasila Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Demokratis 177

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan 220

1.2. Saran 220

- Daftar Personalia Peneliti dan Kualifikasinya
- Daftar Penggunaan Biaya Penelitian
- Daftar Rancangan Kegiatan (LOG BOOK)


Lampiran 2: Perincian dana yang dipakai

RINCIAN ANGGARAN

A.Honorarium				
Pelaksana	Honor/Jam	Waktu (Jam/Minggu)	Minggu	Total
Peneliti Utama	Rp.100.000.	2	8	Rp.1.600.000
Anggota	Rp. 50.000	2	5	Rp. 500.000
Anggota	Rp. 50.000	2	5	Rp. 500.000
	Rp.200 000.		Subtotal	Rp.2.600.000
B.Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan	Total
Tinta Printer	Original	3 (tiga)	Rp.260.000.	Rp. 780.000.
Kertas HVS	A-4	4 (empat)	Rp. 40.000.	Rp. 160.000.
Foto Copy		976 lbr	Rp. 200	Rp. 215.200
Jilid Laporan Penelitian		5 jilid	Rp. 4.000	Rp 20.000
			Sub Total	Rp. 1.175.200
C.Transport				Rp. 224.800
Total Anggaran Semua (Bilangan Rupiah: Empat Juta Rupiah)				R. 4.000.000.

Jakarta, Juni 2020

Ketua Tim Peneliti



Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.

RENCANA KEGIATAN (LOG BOOK)

No	Jenis Kegiatan	Juli- Agustus 2019	September- Oktober 2019	November- Desember 2019	Januari- Februari 2020	Maret- April 2020	Mei-Juni 2020
1	Tahap Persipan Penelitian						
	a. Pengajuan Judul Penelitian						
	b. Pengajuan Proposal						
	c. Perijian Penelitian						
2.	Presentasi Proposal Penelitian						
3.	Pelaksanaan Penelitian						
4	Penulisan dan Penyusunan Laporan Penelitian						